



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 30/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP8/II/2024

TENTANG

PEMBERIAN REWARD (PENGHARGAAN) DAN PUNISHMENT (SANKSI)

PADA PEMBERI DAN PENERIMA LAYANAN PUBLIK

PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifitas pemberi layanan publik kepada masyarakat pencari keadilan perlu adanya reward dan punishment bagi pemberi maupun penerima layanan;
- b. Bahwa untuk mendukung kegiatan dimaksud, maka perlu adanya mekanisme pemberian reward dan punishment;
- c. Bahwa pemberian reward dan punishment bagi pemberi layanan diberikan dengan mengacu pada perjanjian kinerja;
- d. Bahwa penerima layanan memberikan penilaian terhadap pemberi layanan melalui poling;
- e. Bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a, b, c, dan d perlu diterbitkan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tentang pemberian reward dan punishment pada pemberi dan penerima layanan publik pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang...}

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PEMBERIAN REWARD (PENGHARGAAN) DAN PUNISHMENT (SANKSI) PADA PEMBERI DAN PENERIMA LAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.


KESATU : Menetapkan dasar pemberian reward dan punishment bagi pemberi layanan publik sesuai pada lampiran I Surat Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan dasar pemberian reward dan punishment bagi penerima layanan publik sesuai pada lampiran II Surat Keputusan ini.

KETIGA...*f*

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 16 Februari 2024



Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,

A. Syaifullah
A. Syaifullah


Lampiran I Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
Nomor : 30 /KPTTUN.W5-TUN/SK.KP8/II/2024
Tanggal : 16 Februari 2024

**DASAR PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT BAGI PEMBERI LAYANAN
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

NO	DASAR PEMBERIAN REWARD		DASAR PEMBERIAN PUNISHMENT	
	KONDISI	BENTUK REWARD	KONDISI	BENTUK PUNISHMENT
1.	Pemberi layanan tidak menerima komplain (baik dari sisi waktu, kualitas layanan, kompetensi, dan pelaksanaan SOP)	Piagam penghargaan dari Ketua PT TUN Palembang	Pemberi layanan menerima komplain (baik dari sisi waktu, kualitas layanan, kompetensi, tidak ada petugas, dan pelaksanaan SOP)	Teguran lisan pada saat menerima komplain
2.	Pemberi layanan mampu menciptakan inovasi pelayanan yang dapat meningkatkan kemudahan dan kualitas pelayanan	Promosi jabatan	Pemberi layanan menerima sesuatu (uang/barang/jasa) yang tergolong gratifikasi dari penerima layanan	Pemberian hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang gratifikasi

Ketua Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Palembang,



A. Syaifullah *[Signature]*

1

Lampiran II Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
Nomor : 30 /KPTTUN.W5-TUN/SK.KP8/II/2024
Tanggal : 16 Februari 2024

**DASAR PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT BAGI PENERIMA LAYANAN
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

NO	DASAR PEMBERIAN REWARD		DASAR PEMBERIAN PUNISHMENT	
	KONDISI	BENTUK REWARD	KONDISI	BENTUK PUNISHMENT
1.	Penerima layanan menerima produk layanan yang tidak sesuai standar	Penggantian produk layanan sesuai standar tanpa dikenakan PNBP	Penerima layanan memberikan sesuatu (uang/barang/jasa) kepada pemberi layanan yang tergolong gratisikasi	Pemberian hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang gratifikasi
2.	Penerima layanan menerima pelayanan secara lambat dari petugas	Menerima cinderamata/souvenir	Penerima layanan memberikan informasi yang tidak sah	Membuat surat pernyataan/berita acara permohonan maaf

Ketua Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah Pd.